



**P E N E T A P A N**

**Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

**RIDO**, tempat tanggal lahir Banjarnegara 10 Oktober 1994, alamat

Dukuh Kendilwesi RT.03.RW.05, Desa Lawen, Kecamatan

Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut

sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan

Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor :

157/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 4 September 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Kendilwesi RT. 03 RW. 05 Desa Lawen Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **RIDO SAPUTRA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Oktober 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24495/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan S1 dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca **RIDO**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 1 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RIDO SAPUTRA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIDO** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RIDO SAPUTRA** Nomor 24495/TP/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca **RIDO SAPUTRA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIDO**;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 2 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon yang bernama **RIDO SAPUTRA** Nomor 24495/TP/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca **RIDO SAPUTRA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIDO** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3304191010940006, atas nama RIDO yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 September 2012 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/21/X/1991 atas nama KASMO dan KARSITI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 14 Oktober 1991 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24495/TP/2008 atas nama RIDO SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Oktober 2008 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 330419.151109.0055 atas nama Kepala Keluarga KOMARUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 Februari 2010 (diberi tanda P-4);

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Lawen, Banjarnegara, atas nama RIDO, tanggal 23 Juni 2007 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandanarum, Banjarnegara, atas nama RIDO, tanggal 7 Mei 2010 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 4 Banjarnegara di Kalibening, atas nama RIDO, tanggal 24 Mei 2013 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Surakarta atas nama RIDO, tanggal 6 September 2017 (diberi tanda P-8);
9. Surat Keterangan Nomor : 474/871/IX/2017 atas nama RIDO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 14 September 2017 (diberi tanda P-9);
10. Surat Keterangan Nomor : 474/788/IX/2018 atas nama KOMARUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 5 September 2018 (diberi tanda P-10);  
Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 dan P-10 diserahkan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah **Para Saksi** masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : KOMARUDIN
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kendilwesi RT. 03 RW. 05, Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RIDO SAPUTRA;

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 4 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan sah antara KASMO alias KOMARUDIN dan KARSITI;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, tetapi namanya yang tercantum dalam akta kelahiran tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA sedangkan namanya Pemohon yang benar adalah RIDO;
- Bahwa nama RIDO SAPUTRA dan RIDO adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri dan nama KASMO dan KOMARUDIN adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertera didalam akta kelahirannya tersebut yaitu yang semula namanya tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIDO agar sama dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon tersebut dan oleh Petugas dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan / perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama RIDO SAPUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon

membenarkan;

2. Saksi : UJI SUSANTO

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kendilwesi RT. 03 RW. 05, Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RIDO SAPUTRA;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan sah antara KASMO alias KOMARUDIN dan KARSITI;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, tetapi namanya yang tercantum dalam akta kelahiran tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA sedangkan namanya Pemohon yang benar adalah RIDO;
- Bahwa nama RIDO SAPUTRA dan RIDO adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri dan nama KASMO dan KOMARUDIN adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertera didalam akta lahirannya tersebut yaitu yang semula namanya tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIDO agar sama dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk memperbaiki Akta kelahiran Pemohon tersebut dan oleh Petugas dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara disarankan untuk datang ke Pengadilan Negeri Banjarnegara guna mengajukan permohonan perubahan / perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama RIDO SAPUTRA;
- Bahwa Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 6 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama RIDO SAPUTRA Nomor 24495/TP/2008, tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIDO;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang RIDO SAPUTRA Nomor 24495/TP/2008, tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIDO di dalam Akta Kelahiran Pemohon maka demi kepentingan untuk Pemohon

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 7 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama RIDO SAPUTRA Nomor 24495/TP/2008, tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIDO tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon; Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3304191010940006, atas nama RIDO yang dikeluarkan oleh Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 September 2012 dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 330419.151109.0055 atas nama Kepala Keluarga KOMARUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 Februari 2010 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kendilwesi RT.03. RW.05, Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/21/X/1991 atas nama KASMO dan KARSITI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 14 Oktober 1991 menerangkan bahwa antara KASMO dan KARSITI telah menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara ;

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24495/TP/2008 atas nama RIDO SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Oktober 2008, menerangkan bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Lawen, Banjarnegara, atas nama RIDO, tanggal 23 Juni 2007, bukti P-6 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandanarum, Banjarnegara, atas nama RIDO, tanggal 7 Mei 2010 dan bukti P-7 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 4 Banjarnegara di Kalibening, atas nama RIDO, tanggal 24 Mei 2013 serta bukti P-8 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Surakarta atas nama RIDO, tanggal 6 September 2017, menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca adalah RIDO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor : 474/871/IX/2017 atas nama RIDO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 14 September 2017 menerangkan bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon kemudian dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa yang sebenarnya nama RIDO SAPUTRA dan RIDO adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor : 474/788/IX/2018 atas nama KOMARUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 5 September 2018 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa pada kenyataannya nama KASMO dan KOMARUDIN adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu ayah kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama Pemohon yang tertulis

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 9 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis RIDO SAPUTRA maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama RIDO SAPUTRA Nomor 24495/TP/2008 atas nama RIDO SAPUTRA, tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIDO dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama RIDO di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama RIDO SAPUTRA Nomor 24495/TP/2008, tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIDO agar dengan perubahan tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 10 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada akta kelahiran Pemohon yang bernama RIDO SAPUTRA Nomor 24495/TP/2008, tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca RIDO SAPUTRA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIDO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;  
Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RIDO SAPUTRA** Nomor 24495/TP/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca **RIDO SAPUTRA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIDO**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RIDO SAPUTRA** Nomor 24495/TP/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tertulis dan terbaca **RIDO SAPUTRA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIDO** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);  
Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu tanggal 12 September 2018** oleh

**ANGELIA RENATA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan  
Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SLAMET GIATNO**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

HAKIM,  
ttd

**SLAMET GIATNO**

**ANGELIA RENATA, SH.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam

ribu rupiah)

CATATAN : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak  
tanggal 12 September 2018 ;

Panitera

ttd

**MUHAMAD KHUZZAZI, SH.**  
NIP.196904091996031003

Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 12 dari 14